



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Yth.
1. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat
 4. Ketua Baznas Nusa Tenggara Barat
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Nusa Tenggara Barat
 6. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nusa Tenggara Barat
 7. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 8. Ketua Asosiasi Hotel, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Asosiasi Ritel se-Nusa Tenggara Barat
 9. Pimpinan Media Cetak dan Elektronik se-Nusa Tenggara Barat

SURAT EDARAN

NOMOR: 500.1.2.3/180/GUB.32/2025

TENTANG

GERAKAN SELAMATKAN PANGAN MELALUI AKSI STOP BOROS PANGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta dalam rangka upaya mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-2 (dua) tanpa kelaparan, dan ke-12.3 (dua belas poin tiga) yaitu dapat mengurangi 50 persen *food waste* per kapita pada tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi *food loss* di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030, Pemerintah telah menetapkan target persentase penyelamatan pangan 3-5% per tahun sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pada kegiatan Prioritas Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan.

Food Loss atau disebut susut pangan merupakan kehilangan potensi pangan dari rantai pasokan sebelum mencapai konsumen, hal ini sering terjadi pada tahap produksi, pemanenan, pengolahan, dan distribusi pangan, sedangkan *Food Waste* atau disebut sisa pangan merupakan pangan yang masih dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi namun berpotensi terbuang jika tidak dimanfaatkan, dalam hal ini tidak termasuk *left over food* (pangan sisa yang rusak).

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan konkret **“Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Aksi Stop Boros Pangan”** dari para pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan di Kabupaten/Kota dan memerintahkan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen Masyarakat, serta fasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat agar melakukan sosialisasi dan promosi Gerakan Selamatkan Pangan melalui aksi Stop Boros Pangan ke Madrasah, lembaga pendidikan agama dan keagamaan, dan di lingkungan Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Ketua TP PKK se-Nusa Tenggara Barat agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan dengan advokasi, sosialisasi dan kampanye melalui berbagai program PKK baik di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Ketua Baznas Nusa Tenggara Barat agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan melalui amil zakat dan menerima kelebihan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Nusa Tenggara Barat diimbau untuk mendukung Gerakan Selamatkan Pangan melalui penelitian/riset dan pengabdian masyarakat.
6. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nusa Tenggara Barat agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi, edukasi dan pengawasan keamanan pangan.
7. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat serta aksi penyelamatan pangan pada seluruh kegiatan pemerintahan.
8. Asosiasi Hotel, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI), Asosiasi Ritel, agar melakukan upaya pencegahan pangan berlebih melalui aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bekerja sama dengan Baznas dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan.
9. Media massa, media elektronik, pegiat sosial media/*content creator*, dan *public figure* agar melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan dengan memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi dan publikasi terkait gerakan selamatkan pangan.
10. Masyarakat luas dan semua pihak di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar melakukan **"Gerakan Selamatkan Pangan Melalui Aksi Stop Boros Pangan"** sebagai berikut:
 - a. Mengambil makanan secara bijak sesuai kebutuhan;
 - b. Menghabiskan makanan dan minuman;
 - c. Membawa pulang makanan jika tidak habis;
 - d. Bijak berbelanja pangan atau bahan pangan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Mengatur penyimpanan bahan makanan;
 - f. Memeriksa tanggal kedaluwarsa untuk menentukan tindakan terhadap pangan tersebut;

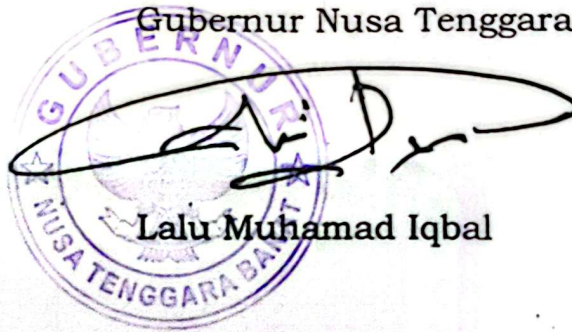
- g. Mengolah kembali makanan yang berpotensi terbuang menjadi menu yang bervariasi;
- h. Berbagi/mendonasikan pangan berlebih yang masih layak dan aman dikonsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Mataram,

pada tanggal 29 September 2025

Gubernur Nusa Tenggara Barat



Lalu Muhamad Iqbal